

Organisasi dan Komunitas Klub Poligami di Indonesia: Membangun atau Membangkang Persepsi Masyarakat?

Ilhamuddin Qosim¹, Sahrul Gunawan²

1, 2 Universitas PTIQ
Jakarta, Cilandak Jakarta
Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia

ilhamuddin@ptiq.ac.id
sahrulgunawan@ptiq.ac.id

Abstract: This study examines the role of polygamy organizations and clubs in Indonesia, such as Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia), Sakinah Group (PSG), and the Polygamy Club of Indonesia, in shaping public perceptions of polygamy. The study focuses on these organizations' efforts to present a positive narrative of polygamy as a legitimate part of Islamic law, as well as the challenges they face from cultural resistance, media, and gender inequality. Through qualitative methods, in-depth interviews, and observation, it was found that while polygamy organizations provide moral and spiritual support to their members, they struggle to change the broader public's negative perception. External factors such as media, culture, and strict regulations contribute to public resistance to polygamy. This research offers a deeper understanding of the dynamics of polygamy organizations in Indonesia and their role in shaping public perceptions.

Keywords: Polygamy; public perception; resistance; gender; Indonesia.

Abstrak-Penelitian ini mengkaji peran organisasi dan klub poligami di Indonesia, seperti Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia), Sakinah Grup (PSG), dan Klub Poligami Indonesia, dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Studi ini berfokus pada upaya organisasi-organisasi tersebut untuk memberikan narasi positif tentang poligami sebagai bagian dari syariat Islam yang sah, serta tantangan yang mereka hadapi dari resistensi budaya, media, dan ketidaksetaraan gender. Melalui metode kualitatif, wawancara mendalam, dan observasi, ditemukan bahwa meskipun organisasi poligami memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anggotanya, mereka menghadapi kesulitan dalam mengubah persepsi negatif di masyarakat luas. Faktor-faktor eksternal seperti media, budaya, dan regulasi yang ketat turut mempengaruhi resistensi publik terhadap poligami. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika organisasi poligami di Indonesia dan peran mereka dalam membangun persepsi publik.

Kata Kunci: Poligami; persepsi publik; resistensi; gender, Indonesia

Pendahuluan

Poligami telah menjadi salah satu topik yang sering menuai kontroversi di banyak masyarakat, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam (Iswandi, 2023). Meski praktik ini diakui secara sah oleh hukum dan agama, respons publik terhadap poligami tetap beragam, mulai dari penerimaan (Amin, 2018) hingga penolakan tegas (Rahmah et al., 2021). Berbagai organisasi dan klub poligami di Indonesia muncul sebagai wadah bagi para praktisi poligami untuk mendapatkan dukungan dan membangun komunitas, namun keberadaannya juga sering kali dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial yang lebih umum diterima. Dalam penelitian ini, kami mencoba mengeksplorasi bagaimana organisasi dan klub poligami tersebut memengaruhi persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap dinamika sosial.

Di Indonesia, meskipun poligami dianggap sebagai fenomena yang legal secara agama, pelaksanaannya menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari persoalan emosional hingga implikasi hukum. Penelitian Regan (2013) tentang perbedaan umur panjang antara pria dan wanita juga menunjukkan bahwa perbedaan biologis dapat mempengaruhi keputusan-keputusan kehidupan, termasuk pernikahan, yang pada gilirannya berdampak pada dinamika hubungan di dalam masyarakat poligami.

Keberadaan organisasi poligami, seperti yang diamati Charsley (2013) dalam kajiannya tentang migrasi dan transnasionalisme yang mencerminkan kompleksitas hubungan pernikahan di berbagai komunitas. Organisasi pendukung praktek ini berfungsi sebagai ruang untuk mendukung dan memberikan tempat bagi mereka yang menjalani atau mempertimbangkan poligami. Namun, sering kali, organisasi ini juga menjadi subjek kritik karena dianggap mendukung praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Sebagaimana menjelaskan Cragun (2015), isu-isu yang melibatkan minoritas seksual dan gender sering kali bertabrakan dengan persepsi masyarakat yang lebih luas, dan hal ini dapat dilihat juga dalam konteks poligami di Indonesia.

Dalam konteks komunitas poligami yang terorganisir dianggap dapat memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anggotanya untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan poligami. Namun, dalam konteks masyarakat yang lebih luas, kehadiran organisasi semacam ini justru dapat memperkuat stereotip negatif yang melekat pada poligami (Ropiah, 2018). Apalagi dilihat dari sisi higienisitas, menurut (Ashby, 2013) mengenai aspek kesehatan pada perkawinan poligami ini dapat berisiko infeksi menular seksual, artinya, poligami sering kali diasosiasikan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual. Studi ini memperlihatkan bahwa dalam masyarakat yang

mempraktikkan poligami, risiko kesehatan ini harus dikelola dengan baik melalui edukasi dan program kesehatan yang memadai. Di Indonesia, organisasi poligami berperan penting dalam menyampaikan informasi tentang isu-isu kesehatan ini, meskipun tantangan dalam penerimaan publik terhadap pesan-pesan tersebut tetap ada.

Selain aspek kesehatan, ada juga dimensi ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Penelitian Heath (2020) tentang poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga memberikan wawasan penting tentang bagaimana poligami dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia, isu-isu serupa muncul, terutama terkait dengan pembagian sumber daya dalam keluarga poligami yang sering kali menjadi sumber ketegangan. Organisasi poligami di Indonesia kerap kali berfungsi sebagai mediator untuk membantu keluarga-keluarga ini mengatasi persoalan ekonomi dan sosial.

hambatan sosiokultural dalam penerimaan praktik poligami di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti nilai agama, tradisi, dan norma sosial mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap poligami dan organisasi pendukungnya. Meskipun sebagian masyarakat mendukung praktik ini, sebagian lainnya merasa bahwa poligami tidak lagi relevan dalam konteks modern (Jannah, 2022).

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam tentang peran organisasi poligami di Indonesia

dalam membangun persepsi publik. Dengan memeriksa dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang terkait dengan poligami, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah keberadaan organisasi ini lebih banyak memberikan kontribusi positif atau justru memperkuat resistensi masyarakat terhadap poligami.

Literatur Review

Poligami adalah sistem pernikahan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam konteks umum, poligami terdiri dari dua bentuk utama: poligini dan poliandri. Poligini merujuk pada seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, sedangkan poliandri adalah ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami (Fenske, 2015). Bentuk poligini jauh lebih umum, terutama dalam masyarakat patriarki yang menjunjung tinggi sistem kekerabatan melalui garis ayah. Dalam berbagai budaya, poligami dipraktikkan dengan latar belakang yang berbeda, baik karena alasan ekonomi, sosial, maupun agama (Charsley, 2013). Poliandri, di sisi lain, merupakan fenomena yang lebih jarang ditemukan dan biasanya terkait dengan kondisi sosial atau lingkungan yang sangat spesifik, seperti di beberapa komunitas pegunungan di Nepal dan Tibet, di mana sumber daya alam yang terbatas mendorong praktik ini untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga (Eijkemans, 2014).

Dalam perspektif syariat Islam, poligami diakui sebagai praktik yang diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ketat. Al-Qur'an memberikan ketentuan terkait poligami dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi hingga empat istri, asalkan dia mampu berlaku adil di antara mereka. Namun, di ayat yang sama juga ditegaskan bahwa jika seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu orang saja (An-Nisa: 3). Hadits Nabi Muhammad SAW juga mencatat beberapa contoh di mana Nabi sendiri mempraktikkan poligami, meskipun praktik ini diiringi oleh penekanan pada keadilan dan tanggung jawab yang besar terhadap istri-istri (Renner, 2014). Namun, hukum poligami dalam Islam diatur dengan ketat untuk memastikan tidak ada penindasan terhadap perempuan, dan keadilan antara istri-istri dianggap sebagai prasyarat yang sulit untuk dipenuhi secara sempurna.

Persepsi masyarakat terhadap poligami sangat bervariasi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Di beberapa komunitas, poligami dipandang sebagai bagian dari tradisi yang sah dan diterima, terutama di masyarakat dengan norma sosial yang berpusat pada laki-laki (Kwambai, 2013). Namun, di sisi lain, ada kelompok yang menolak poligami karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Banyak aktivis gender dan kelompok feminis menganggap poligami sebagai praktik yang merendahkan perempuan dan

menempatkan mereka dalam posisi subordinat (Cragun, 2015). Meskipun demikian, beberapa pendukung poligami menekankan manfaat sosial dan ekonomi dari praktik ini, seperti kemampuan untuk memperluas jaringan keluarga dan mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga yang lebih besar.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi dan klub yang mendukung praktik poligami. Salah satu yang terkenal adalah Klub Poligami Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan dukungan bagi keluarga yang menjalani poligami. Organisasi-organisasi ini sering kali mendapat sorotan dari media dan masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Salah satu kasus yang cukup kontroversial adalah ketika seorang tokoh agama mendirikan sebuah klub poligami dengan alasan untuk membantu para janda dan perempuan yang membutuhkan perlindungan. Namun, respons masyarakat terpecah, dengan banyak yang mengkritik inisiatif ini sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan (Haberer, 2013). Organisasi ini biasanya juga berfungsi sebagai jaringan sosial yang membantu anggota mengatasi tantangan emosional, ekonomi, dan sosial yang sering dihadapi dalam praktik poligami (Charsley, 2013).

Di Indonesia ada beberapa komunitas dan organisasi poligami, yakni:

1. Global Ikhwan Indonesia
Komunitas ini adalah bagian dari jaringan Global Ikhwan yang didirikan oleh mantan

anggota Al-Arqam di Malaysia. Dipimpin oleh Abuya Ashaari Muhammad, organisasi ini masuk ke Indonesia pada awal 2000-an (Muridan, 2007). Domisili komunitas ini tersebar di beberapa kota besar seperti Bogor dan Pekanbaru, dengan cakupan nasional hingga regional di Asia Tenggara (Khudori, 2004). Global Ikhwan tidak memiliki badan hukum di Indonesia tetapi memiliki jaringan luas (Hamid, 2013). Pandangan mereka cenderung mengikuti ajaran mazhab Syafi'i, dengan menekankan poligami sebagai solusi sosial dan religi untuk mengatasi masalah moral dan ekonomi. Mereka sering melakukan seminar dan kegiatan sosial untuk memperkenalkan konsep poligami sebagai bagian dari kehidupan Islam .

2. Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia)

Komunitas FP Indonesia ini berdiri sejak tahun 2010 dengan domisili utama di Jakarta. Dipimpin oleh Muhammad Arifin, organisasi ini aktif menggelar seminar, pelatihan, dan diskusi tentang poligami di berbagai daerah. FP Indonesia tidak memiliki badan hukum resmi, tetapi telah melibatkan ratusan anggota di seluruh Indonesia. Mereka mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i dan mempromosikan bahwa

poligami adalah sunnah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat keadilan (Rahmah et al., 2021). Organisasi ini sering kali menjadi sorotan media karena menawarkan kursus "cara cepat dapat empat istri" yang kontroversial.

3. Sakinah Poligami Group (PSG)

Komunitas PSG ini berdiri pada 2012 di Mojokerto. Dipimpin oleh Abdul Rahman, PSG berfokus pada edukasi tentang poligami melalui forum-forum terbuka, baik di komunitas kecil maupun di media sosial. Cakupan PSG berada di Jawa Timur dan beberapa kota besar lain, dengan tujuan nasional. PSG mendorong agar pemerintah mempermudah izin poligami dengan pandangan bahwa poligami mengikuti sunnah Rasul. Mereka memiliki struktur organisasi formal, tetapi belum terdaftar secara resmi sebagai badan hukum. PSG sangat mengedepankan pandangan mazhab Syafi'i dalam pengajaran mereka tentang keadilan dalam poligami.

4. Klub Poligami Indonesia

Komunitas KPI ini berdiri sejak tahun 2015, beranggotakan sekitar 150 orang dari berbagai daerah, dengan domisili utama di Jakarta dan Bandung. Pimpinannya adalah Ustad Abdullah, seorang tokoh lokal

Organisasi dan Komunitas Klub Poligami di Indonesia...

Ilhamuddin Qosim, Sahrul Gunawan

yang sering kali menjadi pembicara di seminar-seminar poligami. Klub ini belum memiliki badan hukum resmi, namun telah menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan sosial di 27 kota di Indonesia. Mereka menekankan bahwa poligami adalah bagian dari mazhab Syafi'i, meskipun mereka juga terbuka terhadap pandangan mazhab lain yang mendukung konsep keadilan dalam poligami (Iswandi, 2023). Klub ini unik karena melibatkan perempuan dalam kampanye poligami, dengan alasan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam meluruskan persepsi tentang poligami.

5. Komunitas Poligami Tanpa Batas (KPTB), berdiri tahun 2018, memiliki cakupan lebih kecil namun berfokus pada pendampingan spiritual bagi keluarga yang menjalani poligami. Dipimpin oleh Ustaz Hadi, komunitas ini berdomisili di Surabaya dan melayani anggota dari kalangan menengah-bawah. KPTB tidak memiliki badan hukum, tetapi aktif dalam kegiatan sosial dan ceramah agama yang menekankan poligami sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian. Mereka mengikuti mazhab Syafi'i dan sering kali melakukan pengajian rutin yang menekankan

pentingnya keadilan dalam rumah tangga poligami.

6. Klub Istri Patuh Suami Indonesia

Komunitas ini dipimpin oleh Gina Puspita, merupakan komunitas yang dinilai kontroversial di Indonesia karena pandangannya yang sangat konservatif terhadap peran istri dalam rumah tangga, termasuk dalam konteks poligami. Berdiri sejak tahun 2012, klub ini memiliki fokus pada pengajaran dan edukasi tentang kewajiban istri untuk patuh sepenuhnya kepada suami, dengan landasan bahwa kepatuhan istri adalah bagian dari ajaran agama Islam. Komunitas ini berdomisili di Jakarta, tetapi memiliki anggota di beberapa kota besar lainnya di Indonesia (ULF, 2011). Cakupan klub ini mencakup kegiatan seminar, diskusi, dan kelas-kelas yang berfokus pada bimbingan moral dan spiritual, yang sebagian besar ditujukan kepada perempuan yang menjalani atau mempertimbangkan kehidupan dalam rumah tangga poligami. Klub ini belum memiliki badan hukum, namun aktif menggalang kegiatan sosial melalui media sosial dan pertemuan komunitas kecil.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang peran organisasi dan klub poligami di Indonesia serta persepsi masyarakat terhadap praktik poligami. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik ini berkaitan dengan fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan pandangan subjektif dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda (J. Creswell, 2014; J. W. Creswell, 2013; J. W. Creswell & Creswell, 2017). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman dari individu yang terlibat dalam organisasi poligami, serta mengungkap dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat.

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai aspek dari topik yang sedang dibahas. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan individu terkait poligami dan organisasi yang mendukungnya (Bryman, 2012). Responden dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu seperti anggota organisasi poligami, tokoh agama, akademisi, aktivis gender, serta masyarakat umum yang memiliki pandangan pro dan kontra terhadap poligami.

Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif. Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

organisasi dan klub poligami, serta interaksi sosial di antara anggotanya. Metode observasi ini digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya dari fenomena poligami di Indonesia secara lebih komprehensif (Spradley, 1980). Observasi ini juga membantu dalam memahami bagaimana organisasi tersebut beroperasi, bagaimana anggotanya berinteraksi, serta bagaimana pandangan masyarakat terbentuk dan dipengaruhi oleh aktivitas organisasi.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam wawancara dan observasi (Braun & Clarke, 2023). Analisis tematik digunakan untuk menyusun data yang kompleks menjadi beberapa tema yang relevan, seperti motivasi bergabung dengan organisasi poligami, persepsi masyarakat terhadap poligami, serta peran organisasi dalam memperbaiki atau memperburuk citra poligami di mata publik. Metode ini sangat efektif untuk memahami fenomena sosial yang memiliki banyak dimensi dan melibatkan perspektif yang beragam.

Metode kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik poligami di Indonesia, serta bagaimana organisasi dan klub poligami mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan menggunakan wawancara dan observasi, penelitian ini tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan oleh para responden, tetapi juga pada bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial yang

lebih luas (Denzin & Lincoln, 2011). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kajian sosial terkait poligami, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif terkait pernikahan.

Analisis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa organisasi poligami di Indonesia memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap praktik poligami. Secara umum, organisasi-organisasi ini berupaya untuk memberikan narasi positif tentang poligami, dengan menekankan bahwa poligami merupakan bagian dari syariat Islam yang sah dan bisa memberikan solusi sosial, seperti membantu janda atau perempuan yang membutuhkan perlindungan. Narasi ini sering kali disampaikan melalui kegiatan edukasi, seminar, dan diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh organisasi poligami (Responden1, 2024).

Peran Organisasi Poligami membentuk persepsi publik

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anggota organisasi poligami merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut membantu mengurangi stigma negatif terhadap poligami. Mereka menganggap bahwa salah satu misi organisasi adalah meluruskan pandangan masyarakat yang keliru dan memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai syariat poligami. Salah satu responden yang aktif di salah satu klub poligami menyatakan, "Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa poligami bukanlah bentuk penindasan terhadap perempuan, tetapi justru sarana untuk menjaga kehormatan perempuan" (Responden2, 2024). Dengan kata lain, organisasi ini mencoba mempengaruhi persepsi publik melalui pendekatan yang lebih religius dan normatif.

Namun, observasi terhadap kegiatan organisasi menunjukkan bahwa strategi ini tidak selalu berhasil. Banyak anggota masyarakat yang tetap skeptis terhadap narasi yang disampaikan. Dalam beberapa kegiatan publik yang diselenggarakan oleh klub poligami, seperti seminar dan diskusi terbuka, ada sebagian audiens yang mempertanyakan komitmen organisasi dalam menjamin keadilan bagi istri-istri yang terlibat dalam poligami. Seorang aktivis gender yang menjadi peserta dalam salah satu diskusi tersebut menyatakan bahwa, "Walaupun organisasi poligami berusaha menampilkan citra positif, realitas yang sering kita temukan adalah ketidakadilan terhadap perempuan" (Responden3, 2024).

Selain itu, persepsi negatif terhadap poligami juga muncul karena organisasi poligami sering kali dikaitkan dengan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Beberapa narasumber menyoroti bahwa, meskipun organisasi poligami mempromosikan keadilan, pada kenyataannya banyak

kasus poligami yang tidak adil, terutama dalam aspek emosional dan material. Seorang istri kedua yang bergabung dalam organisasi poligami mengungkapkan bahwa, “Saya merasa organisasi ini membantu saya memahami posisi saya, tetapi dalam praktiknya, keadilan itu sulit dicapai. Saya tetap merasa tidak setara dengan istri pertama” (Responden4, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari organisasi untuk mengedukasi masyarakat, tantangan dalam praktik poligami tetap menjadi hambatan besar.

Di sisi lain, ada juga narasumber yang berpandangan bahwa organisasi poligami memberikan dukungan moral dan spiritual bagi para anggota yang berpoligami. Seorang tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahwa organisasi poligami memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan agama dan mendukung keluarga-keluarga yang memilih jalur poligami. “Organisasi ini berfungsi sebagai tempat konsultasi dan penguatan spiritual bagi mereka yang berpoligami, membantu mereka menjalani kehidupan sesuai dengan syariat” (Responden5, 2024). Pandangan ini mengindikasikan bahwa bagi sebagian pihak, organisasi poligami berhasil membangun persepsi positif di kalangan internal anggotanya.

Namun, sebaliknya pandangan publik yang lebih luas sering kali dipengaruhi oleh media, yang cenderung memberitakan poligami dalam konteks negatif, seperti ketidakadilan, konflik keluarga, dan penyalahgunaan hak. Media massa di

Indonesia seringkali memunculkan narasi bahwa poligami adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Hasil wawancara dengan seorang akademisi mengungkapkan bahwa “Organisasi poligami mungkin berupaya memperbaiki citra mereka, tetapi media terus memperlihatkan contoh-contoh poligami yang bermasalah, sehingga persepsi publik cenderung tetap negatif” (Responden6, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media, yang pada akhirnya membuat upaya organisasi poligami sulit mencapai audiens yang lebih luas.

Selain media, faktor budaya juga memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap poligami. Dalam wawancara dengan seorang ibu rumah tangga yang menjadi responden7, terungkap bahwa “Di masyarakat saya, poligami masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas, terutama karena sering kali menimbulkan masalah dalam keluarga. Bahkan meski ada organisasi yang mendukung, budaya kita masih memandang ini dengan negatif”. Hal ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap poligami tidak hanya dipengaruhi oleh organisasi poligami itu sendiri, tetapi juga oleh norma-norma budaya yang berlaku.

Organisasi poligami juga menghadapi tantangan dalam memperjuangkan legalitas dan regulasi yang lebih mendukung praktik poligami. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa regulasi

pemerintah terkait poligami di Indonesia cukup ketat dan seringkali mempersulit pelaksanaan poligami yang sah secara hukum. Seorang pengacara di salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diwawancarai menyatakan, “Regulasi di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung praktik poligami, terutama dalam hal pembagian harta dan hak-hak istri. Organisasi poligami perlu lebih aktif dalam memperjuangkan regulasi yang lebih adil” cetusnya (Responden8, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi poligami berusaha memperbaiki citra poligami, tantangan regulasi menjadi salah satu hambatan besar yang dihadapi.

Dari uraian di atas ditemukan bahwa peran organisasi poligami dalam membangun persepsi publik di Indonesia masih terbilang masih sangat terbatas. Meskipun ada upaya untuk memberikan narasi positif dan mendukung anggotanya secara moral dan spiritual, tantangan yang muncul dari persepsi negatif media, norma budaya, ketidaksetaraan gender, serta

Keberadaan organisasi poligami di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks perannya dalam membangun persepsi publik. Dari hasil wawancara dan observasi, organisasi poligami terlihat berusaha memberikan kontribusi positif melalui edukasi dan sosialisasi tentang syariat Islam terkait poligami. Mereka berusaha meluruskan pandangan keliru dengan menekankan bahwa poligami adalah praktik yang sah

regulasi yang ketat menghambat keberhasilan mereka. Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan beberapa akademisi yang menyatakan bahwa persepsi publik terhadap poligami tidak hanya dibentuk oleh apa yang dilakukan oleh organisasi poligami, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal lainnya seperti media dan budaya (Cragun, 2015; Fenske, 2015). Sintesa meskipun organisasi poligami berperan dalam menyediakan dukungan spiritual dan pendidikan bagi anggotanya, peran mereka dalam membangun persepsi positif tentang poligami di mata masyarakat luas masih terbatas. Faktor-faktor seperti ketidakadilan dalam praktik poligami, persepsi negatif media, serta resistensi budaya terhadap poligami menjadi hambatan utama bagi organisasi ini dalam mencapai tujuan mereka. Organisasi poligami harus lebih strategis dalam berkolaborasi dengan media, masyarakat, dan pembuat kebijakan untuk membangun persepsi yang lebih adil dan seimbang mengenai poligami (Rogers, 2016).

dalam Islam dan dapat memberikan solusi sosial bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan, seperti janda atau perempuan yang kesulitan menikah. Organisasi ini secara aktif mengadakan seminar, diskusi, dan kegiatan publik lainnya untuk menyampaikan pesan bahwa poligami bukanlah bentuk penindasan terhadap perempuan.

Namun, kontribusi positif ini masih mendapat tantangan besar dalam penerapannya. Meskipun

organisasi poligami berusaha menampilkan poligami sebagai solusi yang religius dan sosial, persepsi negatif di kalangan masyarakat masih kuat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat umum cenderung skeptis terhadap narasi yang disampaikan oleh organisasi tersebut, dengan alasan bahwa dalam praktiknya, poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, terutama terkait pembagian peran dan hak istri. Seorang aktivis gender menyatakan bahwa meskipun narasi organisasi berupaya memberikan citra positif, kasus-kasus ketidakadilan yang sering terjadi dalam poligami tetap menjadi hambatan besar dalam mengubah persepsi publik (Responden3, 2024).

Selain itu, peran media dalam memperkuat resistensi masyarakat terhadap poligami tidak bisa diabaikan. Media massa di Indonesia sering kali menampilkan poligami dalam konteks negatif, seperti konflik keluarga, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Seorang akademisi yang diwawancarai menyebutkan bahwa pemberitaan media mengenai poligami cenderung memfokuskan pada contoh-contoh buruk, sehingga persepsi negatif masyarakat semakin kuat (Responden6, 2024). Pandangan ini diperkuat oleh teori Rogers (2016), yang menyatakan bahwa persepsi publik terhadap suatu fenomena sangat dipengaruhi oleh representasi media dan norma sosial yang berlaku.

Di sisi lain, dari sisi internal anggota organisasi, kontribusi organisasi poligami dianggap cukup

signifikan dalam memberikan dukungan moral dan spiritual. Bagi mereka yang sudah terlibat dalam poligami, organisasi ini berperan sebagai tempat konsultasi dan bimbingan dalam menjalankan kehidupan berpoligami sesuai dengan syariat. Seorang tokoh agama menyatakan bahwa organisasi ini memberikan penguatan spiritual bagi keluarga-keluarga yang berpoligami, membantu mereka menghadapi tantangan emosional dan sosial (Responden5, 2024). Namun, dukungan internal ini belum cukup kuat untuk mengubah resistensi masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan analisis dari berbagai sudut pandang, tampak bahwa organisasi poligami di Indonesia berusaha memberikan kontribusi positif, tetapi resistensi masyarakat terhadap praktik poligami masih kuat. Faktor-faktor seperti persepsi negatif media, pengalaman buruk dalam praktik poligami, dan norma budaya yang tidak mendukung poligami memperkuat resistensi ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mereka dalam membangun persepsi positif, organisasi poligami perlu memperluas strategi mereka dengan lebih aktif berkolaborasi dengan media, masyarakat, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan narasi yang lebih seimbang dan adil mengenai poligami (Cragun, 2015).

Membangun Persepsi Masyarakat

Organisasi poligami di Indonesia, seperti Global Ikhwan, FP Indonesia,

dan Sakinah Grup, berusaha membangun persepsi positif tentang poligami melalui edukasi, seminar, dan kampanye (ABC, 2019). Mereka menekankan bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam yang sah dan bisa menjadi solusi sosial. Beberapa organisasi, seperti Klub Poligami Indonesia, bahkan melibatkan perempuan sebagai komunikator dalam kampanye mereka, untuk menunjukkan bahwa poligami bukan hanya hak laki-laki. Selain itu, mereka juga berusaha mempengaruhi regulasi agar lebih mendukung praktik poligami secara legal. Namun, meskipun ada upaya untuk membangun narasi positif, tantangan besar datang dari persepsi negatif masyarakat, terutama karena pengaruh media yang cenderung menyoroti aspek negatif poligami seperti ketidakadilan dan konflik keluarga.

Faktor budaya juga menjadi penghalang signifikan, di mana poligami masih dianggap tidak pantas di banyak kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa anggota organisasi merasa bahwa kegiatan edukasi dan pengajian membantu mengurangi stigma, resistensi terhadap poligami tetap kuat. Persepsi negatif ini diperkuat oleh media massa yang sering memberitakan poligami dalam konteks yang tidak sejalan dengan kesetaraan gender. Kesimpulannya, meskipun organisasi poligami berusaha keras mempromosikan pandangan yang lebih positif, resistensi publik yang kuat dan pengaruh budaya membuat

upaya mereka belum sepenuhnya berhasil.

Kesimpulan

Kesimpulannya, organisasi poligami di Indonesia seperti Global Ikhwan, FP Indonesia, dan Sakinah Grup telah berupaya membangun persepsi positif terhadap praktik poligami dengan menekankan bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan solusi sosial. Melalui seminar, edukasi, dan kampanye, organisasi-organisasi ini berusaha mengubah pandangan masyarakat yang sering kali negatif. Mereka juga aktif dalam mengadvokasi perubahan regulasi agar lebih mendukung legalitas poligami. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan besar dari berbagai pihak, terutama karena pengaruh kuat media yang seringkali menyoroti aspek negatif dari poligami.

Meskipun organisasi poligami telah memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anggotanya, resistensi masyarakat yang didasari oleh norma budaya, media, dan isu ketidakadilan gender tetap kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya serius untuk memperbaiki citra poligami, tantangan eksternal seperti persepsi negatif publik dan resistensi budaya masih menjadi penghambat utama keberhasilan kampanye mereka. Untuk mencapai perubahan yang lebih signifikan, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam kolaborasi dengan media, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Referensi

- ABC. (2019). Kelas Poligami di Indonesia Ajarkan "Cara Kilat Dapat Empat Istri. *Tempo.Com*.
- Amin, M. F. (2018). Praktek Poligami di Kalangan Jemaah Global Ikhwan Bogor. In *Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Ashby, B. (2013). Sexually transmitted infections in polygamous mating systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 368(1613). <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0048>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Charsley, K. (2013). Transforming polygamy: Migration, transnationalism and multiple marriages among Muslim minorities. *Global Networks*, 13(1), 60–78. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2012.00369.x>
- Cragun, R. T. (2015). The Last Bastion of Sexual and Gender Prejudice? Sexualities, Race, Gender, Religiosity, and Spirituality in the Examination of Prejudice Toward Sexual and Gender Minorities. *Journal of Sex Research*, 52(7), 821–834. <https://doi.org/10.1080/00224499.2014.925534>
- Creswell, J. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches* ((3rd ed.)). Sage Publications Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fenske, J. (2015). African polygamy: Past and present. *Journal of Development Economics*, 117, 58–73. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.06.005>
- Haberer, J. E. (2013). Adherence to Antiretroviral Prophylaxis for HIV Prevention: A Substudy Cohort within a Clinical Trial of Serodiscordant Couples in East Africa. *PLoS Medicine*, 10(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001511>
- Hamid, A. F. A. (2013). *From Darul Arqam to the Rufaqa'Corporation: Change and Continuity in a Sufi Movement in Malaysia".* *Islamic Thought in Southeast Asia: New Interpretations and Movements*. University of Malaya Press.
- Heath, R. (2020). Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence

Organisasi dan Komunitas Klub Poligami di Indonesia...

Ilhamuddin Qosim, Sahrul Gunawan

- from Mali. *Journal of Development Economics*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>
- Iswandi, A. (2023). Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(2), 110–120. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1662>
- Jannah, M. (2022). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.267>
- Khudori. (2004). Mimpi Darul Arqam di Bukit Sentul. *Majalah Gatra*, X 29.
- Kwambai, T. K. (2013). Perspectives of men on antenatal and delivery care service utilisation in rural western Kenya: A qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 13. <https://doi.org/10.1186/1471-2393-13-134>
- Muridan. (2007). Menengok Kembali Gerakan Dakwah Darul Arqam. *Komunika*, 1(2), 245–256.
- Rahmah, P. J., Sari, I. P., Purwanto, M. R., & Pendahuluan, A. (2021). *Praktik poligami dalam komunitas poligami indonesia perspektif cedaw*. 2, 282–297.
- Regan, J. C. (2013). Gender and longevity: Why do men die earlier than women? Comparative and experimental evidence. *Best Practice and Research: Clinical Endocrinology and Metabolism*, 27(4), 467–479. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2013.05.016>
- Renner, S. S. (2014). The relative and absolute frequencies of angiosperm sexual systems: Dioecy, monoecy, gynodioecy, and an updated online database. *American Journal of Botany*, 101(10), 1588–1596. <https://doi.org/10.3732/ajb.1400196>
- Ropiah, S. (2018). *Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*. 1(1), 89–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.161566>
- ULF. (2011). Klub Istri Taat Suami dideklarasikan. *Liputan6*.

Tabel 1: Latar Belakang, Pandangan dan Isu Utama

Latar Belakang	Pandangan Terhadap Peran Organisasi Poligami	Isu Utama
Anggota Organisasi Poligami	Organisasi membantu mengurangi stigma negatif dan memberikan pemahaman lebih mendalam.	Edukasi dan sosialisasi penting, namun tantangan tetap ada.
Anggota Klub Poligami	Organisasi berusaha meluruskan pandangan keliru, poligami dianggap sebagai sarana menjaga kehormatan perempuan.	Perlu edukasi lebih lanjut untuk menghilangkan anggapan negatif.
Aktivis Gender	Masih ada ketidakadilan dalam praktik, walaupun organisasi berusaha menampilkan citra positif.	Poligami sering kali dianggap tidak adil terhadap perempuan.
Istri Kedua	Organisasi membantu memahami posisi dalam poligami, namun keadilan sulit dicapai dalam praktiknya.	Keadilan emosional dan material seringkali tidak tercapai.
Tokoh Agama	Organisasi memberikan bimbingan spiritual dan dukungan moral bagi yang berpoligami.	Organisasi sebagai pusat konsultasi bagi keluarga poligami.
Akademisi	Media sering memberitakan poligami dalam konteks negatif, sehingga persepsi publik tetap buruk.	Pengaruh negatif media terhadap persepsi masyarakat.

Organisasi dan Komunitas Klub Poligami di Indonesia...

Ilhamuddin Qosim, Sahrul Gunawan

Latar Belakang	Pandangan Terhadap Peran Organisasi Poligami	Isu Utama
Ibu Rumah Tangga	Budaya masih menganggap poligami tidak pantas, walaupun ada organisasi yang mendukungnya.	Norma budaya masih memandang poligami negatif.
Pengacara LBH	Regulasi pemerintah membuat pelaksanaan poligami sulit, terutama terkait hak-hak istri.	Regulasi ketat menjadi hambatan utama dalam poligami legal.
Jurnalis	Media memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk persepsi publik terhadap poligami.	Media perlu memberikan narasi yang lebih seimbang.
Aktivis Perempuan	Poligami sering dikaitkan dengan praktik yang tidak adil dan penindasan terhadap perempuan.	Perlu fokus pada kesetaraan gender dalam diskusi poligami.